



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023, perlu memberikan pedoman pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian secara transparan dan akuntabel;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, menteri selaku Pengguna Anggaran perlu menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah pada lingkup kementeriannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Aplikasi Proposal elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
10. Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah adalah keadaan tertentu darurat yang ditetapkan pemerintah terkait serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan yang merugikan petani dan/atau peternak.

BAB II PENGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pertanian tahun 2023.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional;
 - c. bantuan sarana/prasarana;
 - d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (3) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bantuan benih dan bantuan budi daya tanaman;
 - b. bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim;
 - c. bantuan standarisasi mutu tanaman;
 - d. bantuan promosi;
 - e. bantuan operasional pekebun;
 - f. bantuan operasional penumbuhan wirausahawan muda pertanian bagi alumni, duta petani milenial, dan kelompok santri tani milenial;
 - g. pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan
 - h. bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.
- (4) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target:
 - a. pemanfaatan teknologi;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - c. nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
 - d. produksi dan produktivitas;
 - e. akses pangan masyarakat;
 - f. akselerasi ekspor pertanian; dan
 - g. birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Pasal 4

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan vokasi;
- b. nilai tambah dan daya saing industri;
- c. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; dan
- d. dukungan manajemen.

Pasal 5

Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Kegiatan:

- a. penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
- c. penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian.

Pasal 6

Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas Kegiatan:

- a. pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- c. pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar;
- d. penguatan perlindungan perkebunan;
- e. pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah;
- f. pascapanen, pengolahan/hilirisasi, dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. penguatan perbenihan perkebunan; dan
- h. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Pasal 7

Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan;
- b. pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan;
- c. pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan;
- d. pengelolaan perlindungan tanaman pangan;
- e. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
- f. peningkatan produksi buah dan florikultura;
- g. perbenihan hortikultura;
- h. perlindungan hortikultura;
- i. peningkatan produksi pakan ternak;
- j. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- k. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak;
- l. peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- n. perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- o. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
- p. fasilitasi pupuk dan pestisida; dan
- q. fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 8

Program dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas Kegiatan:

- a. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- d. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB IV PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 9

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perorangan;
- b. petani;
- c. pemuda tani;
- d. mahasiswa;
- e. siswa;
- f. dosen;
- g. widyaiswara;
- h. penyuluh pertanian;
- i. petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
- j. petugas pengawas benih tanaman;
- k. petugas pengawas mutu benih tanaman;
- l. petugas pengawas alat dan mesin pertanian;
- m. petugas informasi pasar;
- n. petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan;
- o. pelaku agribisnis;
- p. kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
- q. unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- r. kelembagaan ekonomi petani;
- s. lembaga pendidikan;
- t. lembaga pemerintah; dan
- u. lembaga non pemerintah.

Pasal 10

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. petani;
- b. pemuda tani;
- c. petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan;
- d. lembaga pemerintah; dan
- e. lembaga non pemerintah.

Pasal 11

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok masyarakat;
- b. kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- c. kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri;
- d. brigade alsintan;
- e. unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- f. kelompok penangkar;
- g. lembaga masyarakat desa hutan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. lembaga keagamaan;
- j. lembaga pendidikan;
- k. lembaga pemerintah;
- l. lembaga non pemerintah; dan
- m. brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun.

Pasal 12

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. lembaga pemerintah;
- b. lembaga non pemerintah;
- c. kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- d. brigade alsintan;
- e. unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- f. kelompok penangkar;
- g. lembaga masyarakat desa hutan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. lembaga keagamaan;
- j. lembaga pendidikan; dan
- k. brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun.

Pasal 13

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga pemerintah;
- d. lembaga non pemerintah;
- e. lembaga masyarakat desa hutan;
- f. regu pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
- g. rumah tangga miskin petani;
- h. siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri;
- i. mahasiswa dan alumni;
- j. kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
- k. kelompok penangkar;

- l. kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani;
- m. lembaga swadaya masyarakat;
- n. lembaga keagamaan; dan
- o. lembaga pendidikan.

Pasal 14

- (1) Calon Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 harus diusulkan melalui mekanisme Aplikasi Proposal Elektronik.
- (2) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi calon penerima dan calon lokasi.
- (3) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah DIPA berlaku efektif.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian berbasis digital.
- (2) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Persyaratan seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, usulan dan penetapan calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadi bencana alam berupa:
 1. gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
 2. wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan;
 3. banjir;
 4. kekeringan;
 5. tanah longsor;
 6. kebakaran hutan;
 7. gempa; dan/atau
 8. gunung meletus;

- b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan;
- c. terdapat aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan/atau
- d. terdapat usulan kepala perangkat daerah yang disetujui oleh KPA terkait.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Pencairan Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang

Pasal 17

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Dalam hal Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, pembayaran dilakukan secara sekaligus kepada penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP), dan langsung (LS) ke rekening penerima bantuan.
- (3) Dalam hal dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pencairan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembayaran tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah dan PPK; dan
 - b. pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, dapat dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dicairkan jika pertanggungjawaban pembayaran tahap I telah diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 19

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BAST yang memuat:
 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging*.
- (3) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat tidak memuat *geo-tagging*.
- (4) Dalam hal Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK yang diinput dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Bantuan Pemerintah diterima.

Pasal 20

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan atau paling lambat *audited*.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen BAST;
 - b. surat keputusan penetapan penerima
 - c. rekening penerima;
 - d. jenis barang; dan
 - e. kuitansi pertanggungjawaban.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Penerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan melakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Bukti surat setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 22

- (1) PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penetapan calon penerima dan calon lokasi.

Paragraf 3
Pengadaan

Pasal 25

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 26

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.
- (2) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

Pasal 27

- (1) Pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penandatanganan kontrak dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis di titik bagi.

Pasal 28

Pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan terhadap jumlah, kriteria, dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dicatat oleh pejabat penandatanganan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
 - b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya pejabat penandatanganan kontrak membuat dokumen berita acara penerimaan barang.

- (3) Dalam hal barang yang memerlukan konstruksi/instalasi/perakitan, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
- (4) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia dan pejabat penandatanganan kontrak dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5 Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan oleh Penyedia barang dengan melakukan input:
 - a. dokumen BAST; dan
 - b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging*, ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
- (2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat *geo-tagging*.

Pasal 31

Pembayaran sekaligus atau realisasi sisa pembayaran tahap akhir bagi pembayaran yang dilakukan dengan termin hanya dapat dilakukan apabila dokumen BAST telah diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 32

Bantuan pemerintah berupa barang yang telah selesai diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah.

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI
BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 33

- (1) Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan Bantuan Pemerintah.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah, penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang ditunjuk melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah kepada calon penerima Bantuan Pemerintah.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 35

- Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian pertanian, direktur jenderal/kepala badan penanggung jawab kegiatan Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian melakukan:
- a. fasilitasi Kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. koordinasi dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan
 - c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan Kegiatan dan anggaran.

Pasal 36

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Gubernur dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 37

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Bupati/Wali Kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 38

KPA dan PPK melakukan pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 40

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian Kegiatan.

Pasal 41

Pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disusun sesuai dengan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Detail akun pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, serta penjelasan akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS

- BAB I PENDAHULUAN
- a. Dasar Hukum
Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
 - b. Latar Belakang
Memuat latar belakang pemberian Bantuan Pemerintah (apabila diperlukan).
 - c. Tujuan
Memuat tujuan pemberian Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah.
 - d. Pengertian
Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan (apabila diperlukan).
- BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
- a. Pemberi Bantuan Pemerintah
Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah.
 - b. Bentuk Bantuan Pemerintah
Memuat:
 - 1. *Jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan; dan*
 - 2. *Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/uang).*
 - c. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah.
 - d. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya.
 - e. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas-tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk bantuan pemerintah yang berupa uang).
 - f. Penyaluran Bantuan Pemerintah
Memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi.
- BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN
- a. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
 - b. Ketentuan Perpajakan
Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu.

- c. Sanksi
Memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar.
- d. Monitoring dan Evaluasi
Memuat jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- e. Pelaporan
Memuat:
 - 1. *kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan*
 - 2. *laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.*

BAB IV PENUTUP

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA ESELON I

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	REALISASI FISIK				REALISASI ANGGARAN			PERMASALAHAN	KETERANGAN
		PROVINSI	KAB/KOTA			VOL.	SATUAN	REALISASI VOL	REALISASI (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)		
1														
2														
3														
dst.														

Catatan:

Penanggung jawab Program di Pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (Triwulanan) dapat mengisi dan menyampaikan laporan ke Biro Perencanaan melalui email evalap.roren@pertanian.go.id sebagaimana format di atas

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO